

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari skripsi ini dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka Pengadilan Anak sebagai pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan umum, berwenang menangani segala perkara dari anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Terhadap Anak pelaku tindak pidana yang tidak diproses melalui peradilan anak akan lebih menjunjung tinggi kepentingan Anak pelaku tindak pidana dan bertujuan untuk menghindari proses pengadilan yang pada umumnya akan berakibat buruk pada kondisi fisik maupun mental anak. Sebagai alternatif penanganannya pihak kepolisian melalui kewenangan diskresinya dapat melakukan upaya diversifikasi walaupun dalam prakteknya terdapat berbagai kendala sehingga upaya diversifikasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

2. Saran

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah mencerminkan asas-asas dalam pengadilan anak dan juga mengandung unsur-unsur perlindungan terhadap hak-hak